



SALINAN

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 137 TAHUN 2023

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SLAMET PRATONDO
DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN
BANTUL KARENA MELANGGAR NORMA AGAMA, NORMA
KESUSILAAN, DAN NORMA HUKUM DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN SAUDARA IMAM NURSAID
SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU

BUPATI BANTUL,

- Membaca : 1. Surat Panewu Dlingo Nomor 141.1/00033, tertanggal 27 Januari 2023, perihal Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Bamuskal Terong Periode 2018-2024;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Terong Periode 2028-2024;
- Menimbang : a. bahwa Saudara Slamet Pratondo anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul dinyatakan melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan;

- b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Rakyat Kalurahan Terong Nomor 1 Tahun 2023 tentang Usulan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Terong Periode 2018 -2024 telah ditetapkan usulan pemberhentian Saudara Slamet Pratondo dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Terong dan Usulan Saudara Imam Nursaid sebagai Pengganti Antar Waktu;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan disebutkan bahwa pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan pengangkatan pengganti anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Saudara Slamet Pratondo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul karena Melanggar Norma Agama, Norma Kesusilaan, dan Norma Hukum dan Peresmian Pengangkatan Saudara Imam Nursaid sebagai Pengganti Antar Waktu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN SAUDARA SLAMET PRATONDO DARI KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN TERONG KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL KARENA MELANGGAR NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN, DAN NORMA HUKUM DAN PERESMIAN PENGANGKATAN SAUDARA IMAM NURSAID SEBAGAI PENGGANTI ANTAR WAKTU.

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Saudara Slamet Pratondo dari Keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul karena melanggar norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugas..

KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Imam Nursaid sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Februari 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
5. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul;
6. Lurah Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
7. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Terong Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.